



PUTUSAN

Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dervin;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Sahadewa Gg. 1 No. 3 A Banjar / Link. Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau Rumah No. 4 Gang No. 6 Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dervin ditangkap pada tanggal 10 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SprinKap/152/IX/2020/Ditresnarkoba tanggal 10 September 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SprinKap/152a/IX/2020/Ditresnarkoba tanggal 13 September 2020;

Terdakwa Dervin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI DENPASAR beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 03 Desember 2020 untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan perkara Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-818/DENPA.NARKO/11/2020, tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DERVIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERVIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat masing-masing: 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto;

Dengan berat total adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto.

- 1 (satu) buah termos Merk CHRYSAN warna biru;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru;
- 1 (satu) buah gunting warna putih;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) pulpen modifikasi skop;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor 6019005002159569;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver dengan sim card 081999978720.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya, Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi tetap pada permohonannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-818/DENPA.NARKO/11/2020, tanggal 13 Nopember 2020 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DERVIN pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September di tahun 2020, bertempat di sebuah rumah No. 4 Gang No. 6 di Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat 30,22 (tiga puluh koma dua puluh dua) gram Brutto atau 29,18 (dua puluh Sembilan koma delapan belas) gram Netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Ketut Artawan dan AA Gde Mahardi Prana dibawah pimpinan AKP Djoko Hariadi, SH, MH dengan 4 (empat) orang anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah rumah No. 4 Gang No. 6 di Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar No. 4 Gang No. 6 di Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar mengamankan terdakwa DERVIN dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama Anak Agung Putu Widya Umbara dan Anak Agung Bagus Gunadi Jaya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DERVIN dan akhirnya didalam 1 (satu) buah Termos Merk Chrysan warna biru yang terletak di lantai kamar rumah dekat meja kecil ditemukan 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, sehingga total berat 2 (dua) paket sabu adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan dalam kamar rumah, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih semuanya di temukan di meja kecil dalam kamar rumah, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720 dan 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569 di temukan pada diri terdakwa DERVIN.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa DERVIN akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang menyimpan sabu-sabu tersebut didalam Termos Merk Chrysan, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang disuruh oleh seseorang yang bernama KOMANG NIK pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan seputaran Renon dimana pada saat itu terdakwa DERVIN mengambil paket besar yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya dibawa pulang kerumah terdakwa dan dipecah-pecah menjadi paket kecil siap edar;

- Bahwa disamping itu terdakwa DERVIN juga mengakui bahwa dirinya sudah mulai bekerja mengambil dan memecah paket sabu mulai bulan Juni di tahun 2020 dan dirinya sudah 3 (tiga) kali disuruh untuk mengambil paket sabu dan kemudian mengedarkannya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KOMANG NIK , dan atas pekerjaan tersebut terdakwa DERVIN sudah diberi upah dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima dan dikirimkan melalui ATM BCA milik terdakwa DERVIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 968/ NNF / 2020, tanggal 11 September tahun dua ribu dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 5953/2020/NF dan 5954/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 5955/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa DERVIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman berupa sabhu tersebut.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DERVIN pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September di tahun 2020, bertempat di sebuah rumah No. 4 Gang No. 6 di Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat 30,22 (tiga puluh koma dua puluh dua) gram Brutto atau 29,18 (dua puluh Sembilan koma delapan belas) gram Netto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Ketut Artawan dan AA Gde Mahardi Prana dibawah pimpinan AKP Djoko Hariadi, SH, MH dengan 4 (empat) orang anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah rumah No. 4 Gang No. 6 di Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar No. 4 Gang No. 6 di Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar mengamankan terdakwa DERVIN dan akhirnya dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama Anak Agung Putu Widya Umbara dan Anak Agung Bagus Gunadi Jaya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DERVIN dan akhirnya didalam 1 (satu) buah Termos Merk Chrysan warna biru yang terletak di lantai kamar rumah dekat meja kecil ditemukan 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto, sehingga total berat 2 (dua) paket sabu adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan dalam kamar rumah, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih semuanya di temukan di meja kecil dalam kamar rumah, 1 (satu) bauh HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720 dan 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569 di temukan pada diri terdakwa DERVIN.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa DERVIN akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang menyimpan sabu-sabu tersebut didalam Termos Merk Chrysan, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang disuruh oleh seseorang yang bernama KOMANG NIK pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan seputaran Renon dimana pada saat itu terdakwa DERVIN mengambil paket besar yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya dibawa pulang kerumah terdakwa dan dipecah-pecah menjadi paket kecil siap edar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 968/ NNF / 2020, tanggal 11 September tahun dua ribu dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 5953/2020/NF dan 5954/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 5955/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa DERVIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT ARTAWAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Bali yang telah menangkap terdakwa DERVIN;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah no. 4, Gang no. 6, Jalan Kartini, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali, yang mana saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan adalah : 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto, sehingga berat total 2 (dua) paket shabu adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto,;
- Bahwa selain 2 (dua) paket shabu tersebut saksi juga menemukan dan menyita barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



merk HARNIC warna biru kombinasi putih, 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720.

- Bahwa 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru yang terletak di lantai kamar rumah tempat tinggal terdakwa dekat meja kecil, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan dalam kamar rumah, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih semuanya di temukan di meja kecil dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720 dan 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569 di temukan pada diri terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengaku kalau dirinyalah yang memasukkan kedua paket shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru, terdakwa juga mengaku kalau paket shabu tersebut nantinya akan terdakwa tempel kembali;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama KOMANG NIK dengan cara mengambil yang mana terdakwa mengambil tempelan paket shabu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan seputaran Renon, yang mana terdakwa mengambil 1(satu) buah peket sabu besar yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram, lalu terdakwa bawa pulang ke rumahnya dengan maksud untuk memecahnya dalam bentuk paket-paket sabu kecil siap edar, selanjutnya terdakwa memecah paket sabu tersebut di dalam kamar rumah tempat tinggalnya dan terdakwa juga mengaku sudah berhasil menempelnya, dan sisa paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru;

- Bahwa terdakwa mengaku mulai berkerja mengambil dan memecah paket sabu dari bulan Juni 2020 dan baru 3 (tiga) kali di suruh untuk mengambil paket sabu lalu memecahnya dan mengedarkanya sesuai perintah yang diberikan oleh KOMANG NIK;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku di beri upah totalnya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pekerjaan pertama, pekerjaan kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa di beri upah dan di kirim melalui ATM BCA, sedangkan untuk yang ketiga kali belum dibayar karena barang belum habis;
- Bahwa Saksi bersama team sudah melakukan pencarian terhadap orang yang bernama KOMANG NIK namun sampai saat ini belum menemukan orang yang dimaksud tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan, terdakwa bersifat kooperatif dan dia sendiri yang menunjukkan tempat sabu dibawah termos;
- Bahwa saksi mengenali keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

2. Saksi A. A. GDE MAHARDI PRANA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Bali yang telah menangkap terdakwa DERVIN;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah no. 4, Gang no. 6, Jalan Kartini, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali, yang mana saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan adalah : 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto, sehingga berat total 2 (dua) paket shabu adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto;
- Bahwa selain 2 (dua) paket shabu tersebut saksi juga menemukan dan menyita barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih, 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720;

- Bahwa 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru yang terletak di lantai kamar rumah tempat tinggal terdakwa dekat meja kecil, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan dalam kamar rumah, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih semuanya di temukan di meja kecil dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720 dan 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569 di temukan pada diri terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa mengaku kalau dirinyalah yang memasukkan kedua paket shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru, terdakwa juga mengaku kalau paket shabu tersebut nantinya akan terdakwa tempel kembali;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama KOMANG NIK dengan cara mengambil yang mana terdakwa mengambil tempelan paket shabu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan seputaran Renon, yang mana terdakwa mengambil 1(satu) buah peket sabu besar yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram, lalu terdakwa bawa pulang ke rumahnya dengan maksud untuk memecahnya dalam bentuk paket-paket sabu kecil siap edar, selanjutnya terdakwa memecah paket sabu tersebut di dalam kamar rumah tempat tinggalnya dan terdakwa juga mengaku sudah berhasil menempelnya, dan sisa paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru;

- Bahwa terdakwa mengaku mulai berkerja mengambil dan memecah paket sabu dari bulan Juni 2020 dan baru 3 (tiga) kali di suruh

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil paket sabu lalu memecahnya dan mengedarkannya sesuai perintah yang diberikan oleh KOMANG NIK;

- Bahwa terdakwa mengaku di beri upah totalnya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pekerjaan pertama, pekerjaan kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa di beri upah dan di kirim melalui ATM BCA, sedangkan untuk yang ketiga kali belum dibayar karena barang belum habis;
- Bahwa Saksi bersama team sudah melakukan pecarian terhadap orang yang bernama KOMANG NIK namun sampai saat ini belum menemukan orang yang dimaksud tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan, terdakwa bersifat kooperatif dan dia sendiri yang menunjukkan tempat sabu dibawah termos;
- Bahwa saksi mengenali keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANAK AGUNG PUTU WIDYA AMBARA, yang memberikan keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DERVIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah no. 4, Gang no. 6, Jalan Kartini, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto, Dengan berat total adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut petugas juga menemukan barang lainnya yang disita pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa DERVIN berupa : 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu)



gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih, 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720;

- Bahwa 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru yang terletak di lantai kamar rumah tempat tinggal terdakwa dekat meja kecil, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan dalam kamar rumah, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih semuanya di temukan di meja kecil dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720 dan 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569 di temukan pada diri terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti berupa shabu tersebut ditemukan didalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui kalau terdakwa sendiri yang menyimpannya di tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu, saksi juga tidak tahu apakah selama ini terdakwa memang sering memiliki atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, saksi hanya sempat mendengar kalau shabu tersebut nantinya akan terdakwa tempel kembali;

- Bahwa saksi lainnya yang ikut menyaksikan penggeledahan bernama ANAK AGUNG BAGUS GUNADI JAYA yang masih merupakan keluarga saksi;

- Bahwa polisi tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu dari terdakwa dan saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa melakukan hal yang sama seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi ANAK AGUNG BAGUS GUNADI JAYA, yang memberikan keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DERVIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah no. 4, Gang no. 6, Jalan Kartini, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto, Dengan berat total adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut petugas juga menemukan barang lainnya yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DERVIN berupa : 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih, 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720;
- Bahwa 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru yang terletak di lantai kamar rumah tempat tinggal terdakwa dekat meja kecil, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan dalam kamar rumah, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih semuanya di temukan di meja kecil dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720 dan 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569 di temukan pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti berupa shabu tersebut ditemukan didalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui kalau terdakwa sendiri yang menyimpannya di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu, saksi juga tidak tahu apakah selama ini terdakwa memang sering memiliki atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, saksi hanya sempat mendengar kalau shabu tersebut nantinya akan terdakwa tempel kembali;
- Bahwa saksi lainnya yang ikut menyaksikan penggeledahan bernama ANAK AGUNG PUTU WIDYA AMBARA yang masih merupakan keluarga saksi;
- Bahwa polisi tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu dari terdakwa dan saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa melakukan hal yang sama seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di lakukan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekitar pukul 23.30 Wita di tempat tinggal terdakwa kamar Rumah no. 4, Gang no. 6, Jalan Kartini, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali, yang mana saat itu terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru yang terletak di lantai kamar rumah tempat tinggal terdakwa dekat meja kecil, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan dalam kamar rumah, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih semuanya di temukan di meja kecil dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) bauh HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720 dan 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569 di temukan pada diri terdakwa;

- Bahwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai semua barang barang bukti sabu dan barang bukti lainnya adalah terdakwa sendiri dimana paket sabu terdakwa dapatkan dari orang yang bernama KOMANG NIK dengan cara mengambil tempelan di pinggir Jalan seputaran Renon pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita pada saat itu terdakwa mengambil 1(satu) buah paket sabu besar yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk memecahnya dalam bentuk paket-paket sabu kecil siap di edarkan, terdakwa memecah paket sabu di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa dan terdakwa sudah berhasil memecahnya dalam bentuk paket-paket kecil dan terdakwa sudah berhasil juga menempelnya, dan sisa paket sabu terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru;

- Bahwa terdakwa menjelaskan fungsi dari barang bukti lainnya yang juga diamankan adalah : 1 (satu) buah Termos Merk CHRYSAN warna biru terdakwa pakai untuk menyimpan sisa dari paket sabu yang belum sempat terdakwa edarkan, 1 (satu) bendel plastik klip kosong terdakwa pakai untuk membungkus paket-paket sabu, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru terdakwa pakai untuk membungkus paket-paket sabu, 1 (satu) gunting warna putih menggunting pipet pembungkus paket sabu, 1 (satu) Lakban warna hitam terdakwa pakai untuk membalut paket sabu, 1 (satu) Lakban warna putih terdakwa pakai untuk membalut paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong terdakwa pakai untuk menggunakan atau mengkomsumsi sabu, 1 (satu) pulpen modifikasi skop terdakwa pakai untuk mengambil sabu dalam plastik klip untuk di pecah dalam bentuk paket-paket sabu kecil, 1 (satu) buah buku catatan terdakwa pakai untuk mencatat paket sabu yang sudah terdakwa pecah menjadi paket-paket sabu kecil siap di edarkan dan sudah di edarkan, 1 (satu) buah korek api gas terdakwa pakai untuk membakar sabu saat terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih terdakwa pakai untuk menimbang paket sabu yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pecah menjadi paket-paket sabu kecil siap di edarkan, 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569 terdakwa pakai untuk menerima transfer uang upah dari memecah paket sabu lalu mengedarkanya, 1 (satu) bauh HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720 terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan orang yang menyuruh terdakwa memecah paket sabu lalu mengedarkanya.

- Bahwa terdakwa baru mulai berkerja mengambil dan memecah paket sabu sejak bulan Juni 2020 dan baru 3 (tiga) kali di suruh untuk mengambil paket sabu lalu memecahnya dan mengedarkanya oleh KOMANG NIK, dan sampai sekarang terdakwa baru di beri upah untuk pertama kali sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua kali Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa di beri upah dan di kirim melalui ATM BCA terdakwa, sedangkan yang ketiga kali belum sempat dibayar karena barang belum habis;

- Bahwa terdakwa mau melakukan kegiatan mengambil tempelen paket sabu dan memecahnya lalu mengedarkanya atas perintah KOMANG NIK karena terdakwa terdakwa butuh uang;

- Bahwa terdakwa kenal KOMANG NIK dari bulan Juni dimana terdakwa mendapatkan nomor telepon KOMANG NIK dari teman terdakwa bernama GEDE, terdakwa mengetahui teman GEDE sering membeli paket sabu dari KOMANG NIK, karena terdakwa tahu hal tersebut lalu terdakwa meminta nomor telepon KOMANG NIK, setelah terdakwa mendapatkan nomor teleponya lalu terdakwa menghubungi KOMANG NIK dan meminta pekerjaan membantu mengedarkan paket sabu, dan dari sanalah terdakwa mulai berkerja sama mengedarkan paket sabu atas perintah KOMANG NIK, namun terdakwa tidak pernah bertemu dan mengenal langsung KOMANG NIK dan tidak tahu tinggal dimana;

- Bahwa terdakwa sudah sempat memecahnya dan menempelnya kembali di alamat sesuai perintah KOMANG NIK di seputran jalan Iman Bonjol dan Jalan Teuku Umar Denpasar dan terdakwa lupa berapa jumlah paket sabu yang sudah terdakwa pecah lalu terdakwa edarkan kembali;

- Bahwa terdakwa mengaku pernah menggunakan sabu, yang mana terdakwa menggunakan shabu sendiri saja, dan tidak ada orang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang membantu terdakwa, dan terdakwa mengambil dan memecah lalu mengedarkan paket sabu terdakwa lakukan sendiri saja;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat masing-masing: 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto;

Dengan berat total adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto.

- 1 (satu) buah termos Merk CHRYSAN warna biru;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru;
- 1 (satu) buah gunting warna putih;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) pulpen modifikasi skop;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor 6019005002159569;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver dengan sim card 081999978720.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 968/ NNF / 2020,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September tahun dua ribu dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 5953/2020/NF dan 5954/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5955/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Ketut Artawan dan AA Gde Mahardi Prana dibawah pimpinan AKP Djoko Hariadi, SH, MH dengan 4 (empat) orang anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah rumah No. 4 Gang No. 6 di Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar No. 4 Gang No. 6 di Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar mengamankan terdakwa DERVIN dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama Anak Agung Putu Widya Umbara dan Anak Agung Bagus Gunadi Jaya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DERVIN dan akhirnya didalam 1 (satu) buah Termos Merk Chrysan warna biru yang terletak di lantai kamar rumah dekat meja kecil ditemukan 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto, sehingga total berat 2 (dua) paket sabu adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan dalam kamar rumah, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih semuanya di temukan di meja kecil dalam kamar rumah, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720 dan 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569 di temukan pada diri terdakwa DERVIN.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang menyimpan sabu-sabu tersebut didalam Termos Merk Chrysan, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang disuruh oleh seseorang yang bernama KOMANG NIK pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan seputaran Renon dimana pada saat itu terdakwa DERVIN mengambil paket besar yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya dibawa pulang kerumah terdakwa dan dipecah-pecah menjadi paket kecil siap edar;

- Bahwa terdakwa mengakui sudah mulai bekerja mengambil dan memecah paket sabu mulai bulan Juni di tahun 2020 dan dirinya sudah 3 (tiga) kali disuruh untuk mengambil paket sabu dan kemudian mengedarkannya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KOMANG NIK, dan atas pekerjaan tersebut terdakwa DERVIN sudah diberi upah pertama kali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima raatus ribu rupiah) yang diterima dan dikirimkan melalui ATM BCA milik terdakwa DERVIN sedangkan yang ketiga kali belum dibayar karena barang belum habis;

- Bahwa terdakwa kenal KOMANG NIK dari bulan Juni dimana terdakwa mendapatkan nomor telepon KOMANG NIK dari teman terdakwa bernama GEDE, terdakwa mengetahui teman GEDE sering membeli paket sabu dari KOMANG NIK, karena terdakwa tahu hal tersebut lalu terdakwa meminta nomor telepon KOMANG NIK, setelah terdakwa mendapatkan nomor teleponya lalu terdakwa menghubungi KOMANG NIK dan meminta pekerjaan membantu mengedarkan paket sabu, dan dari sanalah terdakwa mulai berkerja sama mengedarkan paket sabu atas perintah KOMANG NIK, namun terdakwa tidak pernah bertemu dan mengenal langsung KOMANG NIK dan tidak tahu tinggal dimana;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 968/ NNF / 2020, tanggal 11 September tahun dua ribu dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 5953/2020/NF dan 5954/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5955/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman berupa sabhu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim, akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka kami akan membuktikan dakwaan Subsidaire, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah Natuurlijke Persoon atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa DERVIN dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi ;.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur "tanpa hak" dan elemen unsur "melawan hukum" yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.,



Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa : terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto, sehingga total berat 2 (dua) paket sabu adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto, tersebut pada diri terdakwa dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, begitu juga Berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan mengakui memang tidak memiliki ijin apapun terkait dengan ditemukannya sabu-sabu tersebut,;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa Elemen unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menukar” atau “menyerahkan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Ketut Artawan dan AA Gde Mahardi Prana dibawah pimpinan AKP Djoko Hariadi, SH, MH dengan 4 (empat) orang anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah rumah No. 4 Gang No. 6 di Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar No. 4 Gang No. 6 di Jalan Kartini Banjar Wangaya Kelod Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar mengamankan terdakwa DERVIN dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama Anak Agung Putu Widya Umbara dan Anak Agung Bagus Gunadi Jaya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DERVIN dan akhirnya didalam 1 (satu) buah Termos Merk Chrysan warna biru yang terletak di lantai kamar rumah dekat meja kecil ditemukan 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto, sehingga total berat 2 (dua) paket sabu adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan dalam kamar rumah, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) gunting warna putih, 1 (satu) Lakban warna hitam, 1 (satu) Lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih semuanya di temukan di meja kecil dalam kamar rumah, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Silver dengan sim card : 081999978720 dan 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019005002159569 di temukan pada diri terdakwa DERVIN.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa DERVIN akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang menyimpan sabu-sabu tersebut didalam Termos Merk Chrysan, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang disuruh oleh seseorang yang bernama KOMANG NIK pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan seputaran Renon dimana pada saat itu terdakwa DERVIN mengambil paket besar yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya dibawa pulang kerumah terdakwa dan dipecah-pecah menjadi paket kecil siap edar;
- Bahwa disamping itu terdakwa DERVIN juga mengakui bahwa dirinya sudah mulai bekerja mengambil dan memecah paket sabu mulai bulan Juni di tahun 2020 dan dirinya sudah 3 (tiga) kali disuruh untuk mengambil paket sabu dan kemudian mengedarkannya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KOMANG NIK, dan atas pekerjaan tersebut terdakwa DERVIN sudah diberi upah pertama kali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan dikirimkan melalui ATM BCA milik terdakwa DERVIN sedangkan yang ketiga kali belum dibayar karena barang belum habis;
- Bahwa terdakwa kenal KOMANG NIK dari bulan Juni dimana terdakwa mendapatkan nomor telepon KOMANG NIK dari teman terdakwa bernama GEDE, terdakwa mengetahui teman GEDE sering membeli paket sabu dari KOMANG NIK, karena terdakwa tahu hal tersebut lalu terdakwa meminta nomor telepon KOMANG NIK, setelah terdakwa mendapatkan nomor teleponya lalu terdakwa menghubungi KOMANG NIK dan meminta pekerjaan membantu mengedarkan paket sabu, dan dari sanalah terdakwa mulai berkerja sama mengedarkan paket sabu atas perintah KOMANG NIK, namun terdakwa tidak pernah bertemu dan mengenal langsung KOMANG NIK dan tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan bahwa dirinya dirinyalah yang menyimpan sabu-sabu tersebut didalam Termos Merk Chrysan, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang disuruh oleh seseorang yang bernama KOMANG NIK pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



pukul 17.00 WITA di pinggir jalan seputaran Renon dimana pada saat itu terdakwa DERVIN mengambil paket besar yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya dibawa pulang kerumah terdakwa dan dipecah-pecah menjadi paket kecil siap edar; disamping itu terdakwa DERVIN juga mengakui bahwa dirinya sudah mulai bekerja mengambil dan memecah paket sabu mulai bulan Juni di tahun 2020 dan dirinya sudah 3 (tiga) kali disuruh untuk mengambil paket sabu dan kemudian mengedarkannya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KOMANG NIK, dan atas pekerjaan tersebut terdakwa DERVIN sudah diberi upah pertama kali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan dikirimkan melalui ATM BCA milik terdakwa DERVIN sedangkan yang ketiga kali belum dibayar karena barang belum habis.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta : bahwa barang bukti yang didapatkan ketika terdakwa yaitu 2 (dua) klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto, sehingga total berat 2 (dua) paket sabu adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto;

Menimbang, bahwa Hal ini sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 968/ NNF / 2020, tanggal 11 September tahun dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 5953/2020/NF dan 5954/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5955/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduisluitingsgrond) maka, Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya atau kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat masing-masing: 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto dengan berat total adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto, 1 (satu) buah termos Merk CHRYSAN warna biru, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru, 1 (satu) buah gunting warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) pulpen modifikasi skop, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor 6019005002159569, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver dengan sim card 081999978720, yang telah diajukan dalam persidangan, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil kecil;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DERVIN** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DERVIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat masing-masing: 0,70 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 29,52 gram brutto atau 28,73 gram netto;

Dengan berat total adalah 30,22 gram brutto atau 29,18 gram netto.

- 1 (satu) buah termos Merk CHRYSAN warna biru;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 2 (dua) bendel pipet warna bening kombinasi biru;
- 1 (satu) buah gunting warna putih;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) pulpen modifikasi skop;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor 6019005002159569;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver dengan sim card 081999978720.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 28 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H, M.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)